ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT



PETUNJUK PELAKSANAAN Nomor: Juklak/24 / ×1/1997

tentang

STANDARDISASI KAMAR SANDI TNI AL

PENDAHULUAN.

1. Umum.

- a. Pengamanan adalah syarat mutlak untuk dapat terselenggaranya kegiatan persandian dalam menjamin kerahasiaan pemberitaan, sehingga semua informasi yang berklasifikasi rahasia tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berkepentingan. Salah satu sarana pengamanan kegiatan persandian adalah Kamar Sandi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, karena Kamar Sandi merupakan tempat kegiatan sandi sekaligus tempat penyimpanan peralatan dan bahan-bahan sandi yang berklasifikasi sangat rahasia.
- b. Dalam mendukung kegiatan persandian TNI AL, dari tingkat Mabes TNI AL sampai dengan satuan tingkat bawah yaitu Lanal/Posal, KRI dan KAL Dishidros harus memiliki Kamar Sandi. Besar kecilnya volume kegiatan sandi dari tingkat kesatuan berbeda, sehingga pembangunan Kamar Sandi perlu dibedakan sesuai tingkat kesatuan yang membawahinya.
- c. Untuk keperluan tersebut di atas, dibutuhkan suatu Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi Kamar Sandi TNI AL beserta sarana pendukungnya, sehingga Kamar Sandi dapat berfungsi secara efisien dan tepat guna.

2. Maksud dan Tujuan.

/ a. Maksud

- a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar diperoleh kesamaan tindak dalam pembangunan Kamar Sandi dijajaran TNI AL.
- b. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi setiap Satker/-Satuan yang memiliki/membangun Kamar Sandi sesuai tingkatannya sehingga fungsi Kamar Sandi dapat mengarah pada fungsi efisiensi dan tepat guna.
- 3. <u>Pengertian</u>. Pengertian dari istilah-istilah yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "B" Petunjuk Pelaksanaan ini.

DASAR-DASAR KEBIJAKAN.

- 4. Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/14/I/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang Pengesahan Petunjuk Pengamanan Persandian ABRI.
- 5. Keputusan Kasal Nomor : Kep/12/VII/1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang Perubahan Sebutan dan Klasifikasi Pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut, beserta perubahannya.
- 6. Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/3387/X/1987 tanggal 6 Oktober 1987 tentang Pengamanan Persandian TNI Angkatan Laut.
- 7. Surat Keputusan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor: 0192/K/Sk.1.003/97 tanggal 11 April 1997 tentang Pengesahan Pedoman Pokok Tentang Pengamanan Berita Rahasia Negara.

PENGGOLONGAN.

- 8. <u>Penggolongan Kamar Sandi</u>. Volume kegiatan sandi masing-masing Kamar Sandi dijajaran TNI AL tidak sama, dengan demikian penggolongan Kamar Sandi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Golongan I. Termasuk Kamar Sandi Golongan I adalah :
 - 1) Kamar Sandi Mabes TNI AL
 - 2) Kamar Sandi Komando Armada RI Kawasan Barat
 - 3) Kamar Sandi Komando Armada RI Kawasan Timur

- b. Golongan II. Termasuk Kamar Sandi Golongan II adalah:
 - 1) Kamar Sandi Kolinlamil
 - 2) Kamar Sandi Mako Kormar
 - 3) Kamar Sandi Lantamal
 - 4) Kamar Sandi Dishidros
- c. <u>Golongan III.</u> Termasuk Kamar Sandi Golongan III adalah Kamar Sandi Lanal Kelas B, Lanal Kelas C, Lanal Kelas Khusus, Brigif I/II Marinir, Menbanpurmar, dan Menbanminmar.
- d. Golongan KRI dan KAL Dishidros.

PELAKSANAAN.

- 9. Ketentuan Umum Bangunan/Gedung Tempat Kegiatan Sandi (TKS).
 - a. Lokasi TKS.
 - 1) Lokasi TKS harus dipertimbangkan keterkaitannya dengan pengamanan kompleks lokasi TKS itu berada. Pertimbangan tersebut diarahkan untuk menambah keamanan Matsus sandi, bahan-bahan sandi dan personel sandi.
 - 2) Lokasi TKS tidak berada di tempat yang ramai dari lalu lintas umum, tetapi juga tidak berada di tempat terpencil dan menyolok.
 - 3) Lokasi TKS merupakan daerah terlarang.
 - b. Bangunan/Gedung TKS.
 - 1) Bangunan/gedung TKS harus kuat dan kokoh serta tidak mudah diterobos.
 - 2) Adanya pemisahan yang jelas antara bangunan/gedung TKS dengan bangunan lainnya.
 - 3) Penyediaan sarana peringatan tanda bahaya dan terhadap bahaya kebakaran.

/4) Dilengkapi

- 4) Dilengkapi sarana pemeliharaan dan perawatan.
- 5) Bangunan/gedung TKS adalah daerah terbatas.
- c. Kamar Sandi.
 - 1) Pintu ke luar masuk hanya satu dan diperlengkapi dengan kunci yang bermutu tinggi.
 - 2) Pintu dan jendela Kamar Sandi harus diperkuat dengan terali besi.
- d. Perlengkapan/sarana pendukung Kamar Sandi
 - 1) Brandkast/filling kabinet/lemari besi yang memadai sebagai tempat penyimpanan Matsus Sandi dan bahan-bahan sandi termasuk sistem sandi.
 - 2) Mesin penghancur kertas dan kelengkapan administrasi lainnya.
 - 3) Sarana peringatan tanda bahaya dan terhadap bahaya kebakaran.
 - 4) Sarana komunikasi berupa pesawat telepon untuk hubungan ke luar.
 - 5) Alat Pemadam Kebakaran.
 - 6) AC/ventilasi udara untuk peralatan sandi yang membutuhkannya.
 - 7) Tool set untuk melaksanakan perbaikan ringan mesin-mesin sandi.
- 10. <u>Standardisasi ukuran bangunan Kamar Sandi</u>. Ukuran bangunan Kamar Sandi disesuaikan dengan golongan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran "A" Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 11. <u>Standardisasi perlengkapan/sarana pendukung</u>. Perlengkapan/sarana pendukung Kamar Sandi disesuaikan dengan golongan masing-masing.
 - Kamar Sandi Golongan I dilengkapi dengan :
 - 1) Almari besi lengkap dengan kunci = 2 buah
 - 2) Filling kabinet (4 laci) = 2 buah

5

PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL NOMOR JUKIAK 124/×//1997 TANGGAL: 3 Hopember 1997

	3)	Brandkast	= 1	buah	
	4)	Mesin Penghancur Kertas	= 1	buah	
	5)	A C	= 1	unit	
	6)	Alarm, tanda bahaya kebakaran	= 1	unit	
	7)	Alat Pemadam Kebakaran (CO ₂)	= 2	tabung	
	8)	Telepon SLJJ	= 1	set	
	9)	Tool set untuk perbaikan ringan	= 1	set	
Ь.	Kamar Sandi Golongan II dilengkapi dengan :				
	1)	Almari besi lengkap dengan kunci	= 1	buah	
	2)	Filling Kabinet (3 laci)	= 2	buah	
	3)	Brandkast	= 1	buah	
	4)	Mesin Penghancur Kertas	= 1	buah	
	5)	A C	= 1	unit	
	6)	Alarm, tanda bahaya kebakaran	= 1	unit	
	7)	Alat Pemadam Kebakaran (CO ₂)	= 2	tabung	
	8)	Telepon SLJJ	= 1	set	
	9)	Tool Set untuk perbaikan ringan	= 1	set	
C.	Kamar Sandi Golongan III dilengkapi dengan :				
	1)	Filling kabinet (3 laci)	= 2	buah	
	2)	Brandkast	= 1	buah	

Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal

: 3 Mopember 1997

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT ISISTEN OPERASI

BAMBANG POERWADI BS. LAKSAMANA MUDA TNI

Kepada Yth:

Distribusi A dan B

14. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 3 Mopember 1997

REPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT

BAMBANG POERWADI BS.
"LAKSAMANA MUDA TNI

Kepada Yth:

Distribusi A dan B

11-12-07

14. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

ANG POERWADI BS.

Pada tanggal

: 3 Mopember 1997

KEPALA STAF THE ANGKATAN LAUT SISTEN OPERASI

AKŚAMANA MUDA TNI

Kepada Yth:


Distribusi A dan B

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT LAMPIRAN "A" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL NOMOR JUK 10K (29 /×1/1997 TANGGAL: 3 NOPEMBER 1997

STANDARDISASI UKURAN RUANGAN

KAMAR SANDI

1. Ukuran Ruangan Kamar Sandi Golongan I



Gambar 1.

Keterangan:

A = Ruang Loket

B = Ruang TU


C = Ruang Kerja Sandi

X = Pintu

Y = Loket

/ 2. Ukuran

2. Ukuran Ruangan Kamar Sandi Golongan II



Keterangan:


A = Ruang Loket

B = Ruang TU/Ruang Kerja Sandi

X = Pintu

Y = Loket

3. Ukuran Ruangan Kamar Sandi Golongan III



Keterangan:

A = Ruang Loket

B = Ruang TU/Ruang Kerja Sandi

X = Pintu

Y = Loket

Gambar 3

LAMPIRAN "A" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL NOMOR JUKIAK /29/×1/1997 TANGGAL: 3 NOPEMBER 1997

4. Ruangan Kamar Sandi KRI dan KAL Dishidros. Ukuran ruangan Kamar Sandi KRI dan KAL Dishidros bervariasi, disesuaikan dengan komposisi ruangan dari KRI dan KAL Dishidros yang bersangkutan, namun pintu ke luar masuk dari Kamar Sandi tetap hanya satu dan lokasi ruangan berdekatan dengan ruangan komunikasi.

Keterangan:		
Komunikasi		
Kerja Sandi		
<		

Gambar 4

AREPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT
ASISTEN OPERASI

JAMBANG POERWADI BS.

-- LAKSAMANA MUDA TNI

ANGKATAN BERSENJATAN REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

LAMPIRAN	"B" P	ETUN.	UK PE	LAKS	ANA	ANK	ASAI.
NOMOR	:JU	KIOK	126	1/7	1/	199	7
TANGGAL	: 3	HOP	122 em	er	199	7	

PENGERTIAN

- 1. <u>Bahan-bahan Sandi</u>. Bahan-bahan sandi adalah semua alat peralatan dan semua bahan keterangan tertulis yang berkaitan dengan sistem sandi.
- 2 <u>Berita Sandi</u>. Berita sandi adalah berita rahasia berupa teks, suara dan data yang telah mengalami proses penyandian.
- 3. <u>Crypto Clearance</u>. Adalah Surat Keterangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan ijin mengetahui Matsus Sandi/Sistem Sandi.
- 4. <u>Daerah Terlarang</u>. Daerah terlarang adalah suatu daerah dimana arus lalu lintas serta kegiatan personel dan materiel diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pengamanan.
- 5. <u>Daerah Terbatas</u>. Daerah terbatas adalah suatu daerah dimana arus lalu lintas serta kegiatan personel dan materiel dibatasi hanya bagi personel dan materiel yang mempunyai kepentingan di daerah itu saja, tingkat pengawasan dan pengendalian personel dan materiel lebih tinggi dari daerah terlarang tetapi lebih rendah dari daerah tertutup.
- 6. <u>Daerah Tertutup</u>. Daerah tertutup adalah suatu daerah dimana arus lalu lintas dan kegiatan personel dan materiel khusus untuk personel dan materiel yang bertugas dilaksanakan secara ketat.
- 7. Kamar Sandi (Kasa). Kamar sandi adalah tempat atau ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyandi dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan materiel sandi (Kasa merupakan bagian dari Tempat Kegiatan Sandi).
- 8. <u>Kegiatan Sandi</u>. Kegiatan sandi adalah semua kegiatan yang dilakukan di Kamar Sandi dalam rangka proses sandi menyandi.
- 9. <u>Komunikasi Persandian</u>. Komunikasi persandian adalah kegiatan penyampaian berita sandi dari pihak user atau pemakai ke alamat yang dituju melalui sarana kurir atau sarana komunikasi khususnya komunikasi elektronik dengan maksud agar penyampaian berita dapat terlaksana dengan cepat, tepat, selamat dan hemat.
- 10. <u>Materiel Sandi</u>. Materiel sandi adalah semua alat, bahan dan perlengkapan komunikasi persandian yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi persandian.

/ 11. Materiel

2 LAMPIRAN "B" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL NOMOR : JUKIOK /24 /×1 /1997 TANGGAL : 3 NOPEMBER 1997

- 11. <u>Materiel Khusus Sandi (Matsus Sandi)</u>. Materiel khusus sandi (Matsus sandi) adalah semua alat peralatan khusus yang digunakan untuk operasi persandian.
- 12. <u>Pengamanan</u>. Pengamanan adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana untuk mencegah dan menumpas usaha-usaha dan kegiatan lawan/bakal lawan.
- 13. <u>Pengamanan Bahan-bahan Sandi</u>. Pengamanan bahan-bahan sandi adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap Bahan-bahan Sandi untuk mencegah dan menumpas usaha dan kegiatan spionase, pencurian dan pengrusakan pihak lawan/bakal lawan.
- 14. <u>Pengamanan Kegiatan Sandi</u>. Pengamanan kegiatan sandi adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap kegiatan sandi untuk mencegah usaha dan kegiatan spionase serta pencurian pihak lawan/bakal lawan.
- 15. <u>Pengamanan Lokasi Bangunan/gedung TKS</u>. Pengamanan lokasi bangunan/gedung TKS adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap lokasi Bangunan/gedung TKS untuk mencegah dan menumpas usaha dan kegiatan pengrusakan dan penguasaan pihak lawan/bakal lawan.
- 16. <u>Pengamanan Matsus Sandi</u>. Pengamanan Matsus sandi adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap Matsus Sandi untuk mencegah dan menumpas usaha dan kegiatan pencurian, pengrusakan dan penguasaan lawan/bakal lawan.
- 17. <u>Pengamanan Pemberitaan</u>. Pengamanan pemberitaan adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap proses penyaluran pemberitaan untuk mencegah dan menumpas usaha-usaha dan kegiatan lawan/bakal lawan dengan maksud menjamin kerahasiaan pemberitaan. Proses penyaluran pemberitaan dimulai dari pengiriman berita sampai alamat berita.
- 18. <u>Pengamanan Sistem Sandi</u>. Pengamanan sistem sandi adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap sistem sandi untuk mencegah dan menumpas usaha dan kegiatan pihak lawan/bakal lawan agar sistem sandi tidak dapat dipecahkan/diketahui.
- 19. <u>Persandian</u>. Persandian adalah seluruh proses mulai dari penerimaan, pengolahan sampai pengiriman berita rahasia.
- 20. <u>Personel Sandi</u>. Personel sandi adalah personel suatu Unit Teknis Persandian (UTP) yang mempunyai Crypto Clearance (Teknis Sandi) maupun yang tidak mempunyai Crypto Clearance (Non Teknis Sandi) yang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan secara penuh di bidang atau di lingkungan persandian.

NOMOR : JUKTUK PELAKSANAAN KASAL TANGGAL : 3 NOPEMBER 1997

- 21. <u>Sarana Fisik</u>. Sarana fisik adalah tempat kegiatan beserta sarana lainnya yang mendukung kebutuhan suatu Instalasi dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan seperti : TKS, Instalasi Komunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi AC dan Instalasi Peralatan Pengamanan.
- 23. <u>Sistem.</u> Sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan dengan persyaratan yang ditentukan.
- 24. <u>Sistem Penyandian</u>. Sistem penyandian adalah suatu metode yang digunakan untuk mengamankan informasi yang dikirim atau dikomunikasikan.
- 25. <u>Sistem Sandi</u>. Sistem sandi adalah kumpulan peraturan atau prosedur yang merupakan satu rangkaian tata cara untuk mengolah dan membentuk berita sandi.
- 26. <u>Tempat Kegiatan Sandi (TKS)</u>. Tempat kegiatan sandi adalah tempat dimana penyelenggaraan kegiatan persandian dilaksanakan.
- 27. <u>Transmisi</u>. Transmisi adalah penyaluran atau media penyalur untuk menyampaikan informasi antar tempat yang dapat berupa kabel atau gelombang elektromagnetik.

KERALA STAF TNI ANGKATAN LAUT

BAMBANG POERWADI BS.

MALKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI

LEMBAR - DISPOSISI

DARI

NOMOR

: KASAZ.

TANGGAL

: 03 115)

PERTHAL

tre Standarisasi Famari

· Sandi TWI-AL

NASKAH TERLAMPIR SETELAH DIAKSI OLEH PARA PEJABAT YANG BERWENANG AGAR SEGE RA DISERAHKAN KEMBALI KE BAGUM.

AGENDA BAGUM

NO. : 13 - 4166.7/X11-04

TGL .: 11-12-97

KLASIFIKASI DERAJAT

RAHASIA

SEGERA

TERBATAS

BIASA

KEPADA.

DISPOSISI/CATATAN

CATATAN BAGUM

C - 1

Notion deletalim

SETELAH MEMBERIKAN DISPOSISI/CATATAN HARAP DITULIS :

A. JABATAN

B. PARAP

C. TANGGAL

KABA JUM DISHIDROS 1/1011 A 1011: 1/81197 MAYUE FULL FIRE

FE 1X ult An Rung.

Jth. KS. Survei